



**PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA
NOMOR 17 TAHUN 2023
TENTANG
PENYELENGGARAAN KETENTERAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN
PELINDUNGAN MASYARAKAT**



**DISUSUN OLEH:
BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA
JL. SUPADIO, SUNGAI RAYA, KABUPATEN KUBU RAYA PROVINSI KALIMANTAN BARAT
e-mail : jdihkuburaya@gmail.com**

 jdih.kuburayakab.go.id

 [jdihkuburaya](https://www.youtube.com/jdihkuburaya)

 [jdihkuburaya](https://www.facebook.com/jdihkuburaya)

 [jdihkuburaya](https://www.instagram.com/jdihkuburaya)

 [@jdihkuburaya](https://twitter.com/jdihkuburaya)



SALINAN

BUPATI KUBU RAYA
PROVINSI KALIMANTAN BARAT
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA
NOMOR 17 TAHUN 2023

TENTANG

PENYELENGGARAAN KETENTERAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN
PELINDUNGAN MASYARAKAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUBU RAYA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Kubu Raya, memerlukan tata kehidupan masyarakat yang tertib, tenteram, aman, damai, indah, bersih, sehat, nyaman dan teratur, melalui perilaku disiplin dan tertib yang menjadi budaya masyarakat;
- b. bahwa dengan adanya perkembangan dan dinamika kehidupan di masyarakat, memerlukan sinergitas antara Pemerintah Daerah bersama dengan masyarakat dalam penyelenggaraan ketertiban umum sehingga memberikan dampak kepada peningkatan tertib dalam pemerintahan, tertib hukum dan tertib kehidupan masyarakat;
- c. bahwa penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta perlindungan masyarakat merupakan urusan wajib Pemerintahan Daerah sehingga diperlukan pengaturan sebagai upaya untuk mencegah dan menanggulangi gangguan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta memberikan perlindungan bagi masyarakat di Kabupaten Kubu Raya;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Pelindungan Masyarakat;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kubu Raya di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4751);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA
dan
BUPATI KUBU RAYA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN
KETENTERAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN
PELINDUNGAN MASYARAKAT.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kubu Raya.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten Kubu Raya.
3. Bupati adalah Bupati Kubu Raya.

4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya.
5. Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disebut Satpol PP adalah bagian Perangkat Daerah dalam penegakan Peraturan Daerah dan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman serta perlindungan masyarakat.
6. Ketertiban Umum adalah suatu keadaan yang serba teratur, rapi dan indah bagi warga yang melihat dan merasakannya.
7. Ketenteraman Masyarakat adalah suatu keadaan dinamis yang memungkinkan Pemerintah, Pemerintah Daerah dan masyarakat dapat melakukan kegiatannya dengan tenteram, tertib, nyaman dan teratur.
8. Pelindungan Masyarakat yang selanjutnya disebut Linmas adalah segenap upaya dan kegiatan yang dilakukan dalam rangka melindungi masyarakat dari gangguan yang diakibatkan oleh bencana serta upaya untuk melaksanakan tugas membantu penanganan bencana guna mengurangi dan memperkecil akibat bencana, membantu memelihara keamanan, ketertiban masyarakat, membantu kegiatan sosial kemasyarakatan, membantu memelihara ketenteraman dan ketertiban pada saat pemilihan Kepala Daerah dan pemilihan umum serta membantu upaya pertahanan negara.
9. Satuan Pelindungan Masyarakat yang selanjutnya disebut Satlinmas adalah organisasi yang beranggotakan unsur masyarakat yang berada di desa dibentuk oleh kepala desa untuk melaksanakan Linmas.
10. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau badan usaha milik Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha dan bentuk lainnya.
11. Pemilik adalah setiap orang atau Badan yang berdasarkan hukum memiliki kekayaan.
12. Penghuni adalah setiap orang pribadi atau Badan yang memakai benda tidak bergerak baik atas nama pribadi atau Badan.
13. Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan penghubung, bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, dibawah permukaan tanah dan/atau air, serta permukaan air, kecuali jalan rel, jalan lori, dan jalan kabel.

14. Jalur Hijau adalah setiap jalur terbuka sesuai rencana kota yang peruntukan, penataan dan pengawasannya dilakukan oleh Pemerintah Daerah.

15. Taman adalah bidang tanah yang merupakan bagian dari ruang terbuka hijau yang mempunyai fungsi tertentu, ditata dengan serasi, lestari dengan menggunakan material Taman, material buatan dan unsur alam Jalur Hijau yang dipergunakan dan diolah untuk pertamanan.

16. Tempat Umum adalah sarana yang diselenggarakan oleh Pemerintah, swasta atau perorangan yang digunakan untuk kegiatan bagi masyarakat, termasuk didalamnya semua gedung perkantoran, tempat ibadah, sarana pendidikan, pusat perbelanjaan, mall, pasar, Taman, fasilitas olahraga dan lain sebagainya.

17. Fasilitas Umum yang selanjutnya disebut Fasum adalah fasilitas yang diadakan untuk kepentingan umum seperti Jalan, angkutan umum, saluran air, jembatan, *fly over*, *under pass*, halte, alat penerangan umum, jaringan listrik, banjir kanal, trotoar, jalur *busway*, jalur kereta api, tempat pembuangan sampah dan lain sebagainya.

18. Fasilitas Sosial yang selanjutnya disebut Fasos adalah fasilitas yang diadakan oleh Pemerintah atau pihak swasta yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat umum dalam lingkungan permukiman seperti puskesmas, klinik, sekolah, tempat ibadah, pasar, tempat rekreasi, Taman bermain, tempat olahraga, ruang serbaguna, makam dan lain sebagainya.

19. Parkir adalah keadaan kendaraan berhenti atau tidak bergerak untuk beberapa saat/waktu tertentu dan ditinggalkan oleh pengemudinya.

20. Persil adalah sebidang tanah dengan atau tanpa bangunan dalam wilayah Daerah baik untuk tempat tinggal, tempat usaha maupun kegiatan lainnya.

21. Sungai adalah alur alam yang dialiri air.

22. Parit adalah alur alam atau buatan yang dialiri air dengan kapasitas tertentu.

23. Limbah adalah buangan yang dihasilkan dari suatu proses produksi baik industri maupun domestik (rumah tangga).

24. Hotel adalah salah satu jenis akomodasi yang mempergunakan sebagian atau seluruh bangunan untuk menyediakan jasa pelayanan penginapan, makan dan minum serta jasa lainnya bagi umum, yang dikelola secara komersial serta memenuhi ketentuan persyaratan yang berlaku.

25. Kebersihan adalah suatu keadaan lingkungan atau tempat yang bebas dari pencemaran udara, air dan tanah yang dapat mengganggu keindahan dan kesehatan masyarakat.

26. Tempat Pembuangan Akhir yang selanjutnya disingkat TPA adalah sarana fisik untuk berlangsungnya kegiatan pembuangan akhir sampah dan merupakan mata rantai terakhir dari pengolahan sampah perkotaan sebagai sarana lahan untuk menimbun atau mengolah sampah.

27. Pengemis adalah orang yang mendapatkan penghasilan dengan meminta-minta di muka umum dengan berbagai cara dan alasan untuk mengharapkan belas kasihan dari orang lain.

28. Perbuatan Asusila adalah setiap perbuatan dan/atau tingkah laku yang menyimpang dari norma atau kaidah kesopanan.

BAB II

PENYELENGGARAAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM

Bagian Kesatu Umum

Pasal 2

(1) Satpol PP menyelenggarakan Ketenteraman Masyarakat dan Ketertiban Umum di Daerah.

(2) Penyelenggaraan Ketenteraman Masyarakat dan Ketertiban Umum di kecamatan dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis Satpol PP.

(3) Unit Pelaksana Teknis Satpol PP di kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipimpin oleh kepala satuan yang secara *ex-officio* dijabat oleh Kepala Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Kecamatan.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan Unit Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 3

(1) Penyelenggaraan Ketenteraman Masyarakat dilaksanakan untuk menciptakan suasana nyaman dan bahagia setiap individu masyarakat.

(2) Penyelenggaraan Ketenteraman Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan menjunjung tinggi norma agama, norma adat maupun norma sosial melalui pendekatan:

- informatif;
- dialogis; dan
- persuasif.

Pasal 4

- (1) Pemerintah Daerah berwenang menyelenggarakan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat.
- (2) Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pencegahan gangguan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat;
 - b. penertiban dan penindakan gangguan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat;
 - c. penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati; dan
 - d. pembinaan masyarakat.
- (3) Penyelenggaraan Ketenteraman Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Satpol PP bekerja sama dengan pihak terkait lainnya.
- (4) Pihak terkait lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
 - a. Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 - b. Tentara Nasional Indonesia;
 - c. Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat;
 - d. pemerintah kabupaten/kota yang berbatasan langsung;
 - e. instansi vertikal;
 - f. Perangkat Daerah terkait;
 - g. pemerintahan desa;
 - h. lembaga kemasyarakatan desa;
 - i. organisasi masyarakat; dan/atau
 - j. masyarakat.

Pasal 5

- Pencegahan gangguan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a, meliputi:
- a. identifikasi dan pemetaan wilayah;
 - b. edukasi; dan
 - c. pengawasan.

Pasal 6

- (1) Identifikasi dan pemetaan wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a dilakukan melalui kegiatan:
 - a. pengumpulan data potensi wilayah rawan gangguan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat;
 - b. penentuan tingkat potensi kerawanan gangguan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat;
 - c. identifikasi ketersediaan personel, sarana, dan prasarana; dan

- d. penyusunan peta wilayah rawan gangguan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat.
- (2) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berkala setiap 6 (enam) bulan.
- (3) Edukasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b dilakukan melalui pendekatan:
 - a. informatif;
 - b. dialogis; dan
 - c. persuasif.
- (4) Edukasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bertujuan untuk:
 - a. membangun karakter dan budaya tertib masyarakat Daerah;
 - b. menumbuhkan kepekaan dan kepedulian masyarakat Daerah terhadap gangguan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat; dan
 - c. meningkatkan kapasitas dan kemampuan personel dalam pencegahan dan penanganan gangguan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat.
- (5) Edukasi dilakukan melalui kegiatan sosialisasi atau bimbingan teknis.
- (6) Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c dilakukan melalui kegiatan patrol.

Pasal 7

- Penertiban gangguan Ketertiban Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b dilaksanakan dalam rangka memelihara dan menciptakan kondisi tertib yang meliputi:
- a. tertib Kebersihan;
 - b. tertib bangunan dan izin usaha;
 - c. tertib lingkungan;
 - d. tertib Sungai, Parit dan saluran;
 - e. tertib Parkir;
 - f. tertib usaha tertentu;
 - g. tertib sosial;
 - h. tertib Jalan;
 - i. tertib pendidikan; dan
 - j. tertib tempat hiburan dan keramaian.

Bagian Kedua Tertib Kebersihan

Pasal 8

- (1) Setiap orang yang berada di dalam Daerah, wajib memelihara Kebersihan lingkungan.

(2) Setiap Pemilik/Penghuni/penanggung jawab bangunan wajib memelihara Kebersihan bangunan dan pekarangan atau Persilnya dan sesuatu yang ada pada Persil itu termasuk, saluran pembuangan, Parit dan lain-lainnya.

(3) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi Kebersihan sampai batas Jalan sekitar pekarangan masing-masing.

(4) Setiap orang diwajibkan:

- a. membuang sampah di tempat pembuangan sampah yang sudah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah;
- b. membuang sampah padat domestik usaha di TPA; dan
- c. mengangkut sendiri dan membuang sampah yang dihasilkan dalam suatu Persil, antara lain bongkaran rumah, bangunan, tanah, tebingan, pemangkasan pohon dan sebagainya ke TPA.

Pasal 9

Setiap pedagang/pengusaha/penyelenggara acara sebelum meninggalkan tempat berdagang atau usahanya dan/atau tempat kegiatannya wajib membersihkan dan membuang sampah akibat dari pekerjaan atau usahanya ke tempat pembuangan sampah.

Pasal 10

(1) Setiap Badan usaha jasa angkutan umum kendaraan roda empat atau lebih diwajibkan menyediakan tempat sampah di dalam kendaraannya.

(2) Setiap orang yang menggunakan angkutan umum maupun kendaraan pribadi dilarang membuang sampah, baik benda padat maupun benda cair di sembarang tempat atau di Jalan.

Pasal 11

Setiap orang atau Badan yang menyelenggarakan suatu keramaian wajib memelihara Kebersihan di lingkungan tempat diadakan keramaian.

Pasal 12

(1) Setiap kendaraan yang mengangkut sampah, tanah pasir dan bahan bangunan lainnya wajib ditutup dengan baik.

(2) Pemilik atau pengemudi kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib untuk membersihkan sampah, tanah, pasir dan bahan bangunan serta bahan lainnya yang jatuh di sepanjang Jalan.

(3) Pemilik atau pengemudi kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib membersihkan kendaraannya sehingga tidak mengotori Jalan.

Pasal 13

(1) Setiap Pemilik dan/atau pengemudi kendaraan yang membawa bahan cair, wajib untuk menjaga keamanan bahan bawanya.

(2) Dalam hal terjadi tumpahan bahan cair sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemilik dan/atau pengemudi wajib untuk membersihkan tumpahan bahan cair tersebut.

Pasal 14

(1) Setiap orang atau Badan dilarang membuang sampah atau menumpuk sampah di Jalan, Jalur Hijau, Taman, Sungai, Parit selokan, saluran pembuangan air dan Tempat Umum lainnya.

(2) Setiap orang atau Badan baik sengaja atau tidak, dilarang membakar lahan, sampah, kayu dan lainnya di atas tanah Fasum atau milik orang lain.

(3) Setiap orang dilarang membuang air besar dan air kecil di Jalan, Jalur Hijau, Taman, Sungai, Parit, saluran dan Tempat Umum lainnya kecuali di tempat yang telah disediakan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 15

Setiap orang dilarang menimbun, menumpuk bahan material seperti kayu, pasir, batu, tanah, besi dan barang lainnya di sepanjang Jalan protokol dan tempat yang dipergunakan untuk lalu lintas umum kecuali untuk keperluan pembangunan atau perbaikan Jalan.

Pasal 16

Setiap orang atau Badan yang bergerak dalam usaha penyedotan kakus/jamban dilarang membuang Limbah atau tinja hasil sedotannya ke Sungai, Parit selokan, atau tempat lain kecuali pada tempat yang disediakan/ditentukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga Tertib Bangunan dan Usaha

Pasal 17

(1) Setiap orang atau Badan dilarang:

- a. mendirikan bangunan di atas Sungai, Parit, saluran air, bahu Jalan, di atas tanah Fasos dan Fasum di dalam Daerah kecuali untuk kepentingan Pemerintah Daerah;

- b. mendirikan bangunan, kios, tenda atau sejenisnya diatas trotoar, Sungai, Parit, saluran pembuangan air di pinggir Jalan atau di atas Jalan, diatas tanah Fasos, Fasum untuk berjualan/berdagang;
- c. meletakkan atau menumpukan barang, peti, keranjang dan benda lainnya di atas trotoar di pinggir Jalan dan/atau Jalan umum dengan maksud untuk berjualan dan/atau keperluan lainnya;
- d. mendirikan pompa bensin atau tempat berjualan bensin serta bahan bakar lainnya di sepanjang Jalan dan/atau trotoar, tempat yang dapat menimbulkan bahaya kebakaran; dan
- e. menggunakan pasar, kios, los, kaki lima, gang, lorong dan perkuburan umum atau ruang di bawah jembatan dan Taman sebagai tempat tinggal atau tempat bermalam.

(2) Dalam rangka pembinaan, Satpol PP dan/atau instansi terkait dapat melakukan pengamanan sementara terhadap barang seperti gerobak, tenda, peti, keranjang, material bangunan atau benda lainnya yang melanggar Peraturan Daerah.

(3) Apabila dalam jangka waktu 6x24 (enam kali dua puluh empat) jam barang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diambil oleh Pemiliknya, maka Satpol PP atau instansi terkait melakukan pemusnahan.

(4) Setiap orang atau Badan usaha yang melakukan kegiatan usaha wajib:
a. memiliki izin usaha; dan
b. mematuhi jam operasional usaha.

(5) Setiap kantor Pemerintah Daerah, swasta atau Badan usaha wajib menyediakan alat pemadam kebakaran sesuai Standar Nasional Indonesia.

Bagian Keempat Tertib Lingkungan

Pasal 18

Setiap orang atau Badan dilarang:

- a. membesarkan volume alat musik, radio, alat perekam, pengeras suara serta barang elektronik lainnya yang dapat mengeluarkan suara keras, bising dan lain sebagainya sesudah jam 23.00 WIB di ruangan terbuka sehingga dapat mengganggu Ketenteraman Masyarakat sekitar, kecuali untuk kepentingan keagamaan dan suara pertunjukan musik hidup di lapangan terbuka setelah mendapat izin Pemerintah Daerah;
- b. membesarkan suara knalpot kendaraan bermotor di Jalan, gang, lorong dan tempat lain atau pada waktu masyarakat sedang beribadah;

- c. membuat, menyimpan, mengedarkan atau menggunakan barang yang dapat mengakibatkan bahaya kebakaran dan bahaya lainnya seperti petasan/mercon, kembang api dan bahan peledak lainnya kecuali untuk kegiatan festival atau budaya; dan
- d. mengadakan kegiatan yang dapat mengganggu fungsi dan merusak Fasum.

Pasal 19

- (1) Setiap orang atau Badan dilarang bermain layang-layang di wilayah Daerah kecuali untuk kegiatan festival atau budaya.
- (2) Permainan layang-layang untuk kegiatan festival atau budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), atas izin Bupati.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai permainan layang-layang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 20

- (1) Setiap orang dari luar Daerah yang datang atau berkunjung ke rumah penduduk di wilayah Daerah lebih dari 1x24 (satu kali dua puluh empat) jam wajib melaporkan diri pada ketua Rukun Tetangga setempat dalam jangka waktu paling lama 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam.
- (2) Setiap Pemilik kos, rumah kontrak atau rumah susun, apartemen, *guest house*, asrama wajib melaporkan Penghuninya kepada desa melalui pengurus Rukun Tetangga.

Pasal 21

- (1) Setiap orang atau Badan dilarang melakukan budidaya, penangkaran dan/atau memelihara burung walet tanpa izin Pemerintah Daerah.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian izin budidaya, penangkaran dan/atau memelihara burung walet diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 22

- (1) Setiap orang dilarang bermain panahan, ketapel, menyumpit, menembak dengan senapan angin atau benda tajam lainnya yang membahayakan jiwa orang lain di Jalanan atau di Tempat Umum.
- (2) Setiap orang dilarang begadang dan/atau mabuk-mabukan di Jalan, lorong, gang, pasar, terminal dan Tempat Umum.

Pasal 23

Setiap orang atau Badan dilarang:

- a. menyembelih hewan di Jalan atau pada tempat yang dapat terlihat oleh umum kecuali pada hari tertentu;
- b. membiarkan hewan ternak peliharaan miliknya berkeliaran di Tempat Umum, Fasum, Fasos, Taman atau tanah milik warga lainnya; dan
- c. mempekerjakan hewan sedemikian rupa di Jalan, sehingga kotorannya berjatuh di Jalan.

Pasal 24

- (1) Setiap orang atau Badan dilarang menempelkan, menggantungkan, mengikat, menancapkan selebaran / pengumuman / iklan / pamflet / poster dan lain sebagainya di sembarang tempat tanpa izin Pemerintah Daerah.

- (2) Setiap orang atau Badan dilarang mencoret, melukis, mewarnai, mengotori dan merusak Fasum dan Fasos.

- (3) Setiap penyelenggaraan dan pemasangan reklame nonkomersial partai politik dan/atau organisasi massa harus memberitahukan secara tertulis terlebih dahulu kepada Pemerintah Daerah.

- (4) Pemerintah Daerah berwenang mencabut atau memindahkan reklame komersial dan nonkomersial melalui tim penerbitan reklame.

- (5) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan penyelenggaraan dan pemasangan reklame nonkomersial diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kelima

Tertib Sungai, Parit dan Saluran

Pasal 25

Setiap orang atau Badan dilarang:

- a. membersihkan, mencuci kendaraan di tepi Parit, Sungai atau saluran;
- b. mencemari air Sungai, Parit dan saluran dengan minyak, kimia, tuba, tinja dan bahan lain yang berbahaya;
- c. membuat keramba di aliran Parit dan saluran;
- d. menangkap ikan di Sungai, Parit dan saluran dengan sistem jaringan listrik, bahan peledak, racun dan sejenisnya yang dapat merusak sumber daya ikan dan kelestarian fungsi lingkungan hidup;
- e. mengambil atau memindahkan rambu lalu lintas Sungai, tutup got, selokan atau saluran; dan

- f. menumpuk barang material yang dapat mengganggu aliran air pada Parit, Sungai dan saluran.

Bagian Keenam Tertib Parkir

Pasal 26

- (1) Setiap orang atau Badan dilarang mengusahakan atau melaksanakan tempat Parkir atau penitipan kendaraan bermotor maupun tidak bermotor di sepanjang Jalan di dalam Daerah kecuali atas izin Pemerintah Daerah.

- (2) Bagi Pemilik kendaraan pribadi atau pengusaha angkutan umum orang dan/atau barang roda empat atau lebih dilarang menempatkan, menyimpan/Parkir kendaraannya di Jalan atau pinggir Jalan umum sepanjang siang dan malam hari saat tidak digunakan, kecuali atas izin Pemerintah Daerah.

- (3) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditunjukkan dengan rambu dan/atau marka Parkir.

Bagian Ketujuh Tertib Usaha Tertentu

Pasal 27

Setiap orang atau Badan yang menyelenggarakan kegiatan usaha di Daerah terlebih dahulu harus memperoleh izin dari instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 28

Setiap orang atau Badan dilarang:

- a. melakukan usaha, menyelenggarakan, mencari keuntungan dari segala bentuk praktik perjudian;
- b. mendirikan, menyediakan, menyewakan tempat atau sarana atau fasilitas untuk diselenggarakannya segala bentuk perjudian, termasuk menjual kupon judi;
- c. memberikan kesempatan, membantu, memberikan izin untuk diselenggarakannya segala bentuk perjudian;
- d. melindungi dan merahasiakan tempat yang digunakan untuk melakukan kegiatan perjudian;
- e. melakukan kegiatan usaha tempat hiburan atau lainnya, baik dilakukan sendiri maupun melalui orang lain yang menjadi sarana untuk melakukan perbuatan yang bertentangan dengan norma agama, kesopanan atau kesusilaan dan/atau adat budaya masyarakat setempat, seperti prostitusi;

- f. baik secara sendiri maupun bersama mendirikan, mengusahakan, menyediakan tempat atau fasilitas dan/atau untuk orang melakukan prostitusi; dan/atau
- g. mengusahakan alat permainan ketangkasan, mengoperasikan mesin ketangkasan dan/atau elektronik seperti ding dong dan sejenisnya yang dapat mengarah atau menjurus kepada perjudian.

Pasal 29

Setiap Pemilik usaha permainan, hiburan, kafe, mall dilarang menerima pengunjung dan/atau pelanggan yang menggunakan seragam sekolah di jam sekolah.

Pasal 30

- (1) Setiap usaha seperti warnet, *cybergame* dan sejenisnya harus memiliki izin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Setiap orang atau Badan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib mentaati ketentuan jam operasional yang sudah ditentukan Pemerintah Daerah.

Bagian Kedelapan Tertib Sosial

Pasal 31

- (1) Setiap orang dilarang melakukan Perbuatan Asusila di Jalan umum, Jalur Hijau, lorong, Taman dan Tempat Umum lainnya.
- (2) Setiap orang yang berlawanan jenis dilarang berada di dalam ruangan tertutup/rumah, rumah sewa, kamar kos, kamar penginapan, kamar *guest house*, kamar Hotel dan sejenisnya tanpa ikatan pernikahan yang sah atau hubungan keluarga.
- (3) Setiap orang atau Badan baik sengaja atau tidak, dilarang memberikan kesempatan atau menyediakan bangunan/rumah sebagai tempat untuk berbuat asusila yang berada di:
 - a. rumah kos; dan
 - b. Hotel/penginapan dan sejenisnya.
- (4) Setiap orang atau Badan dilarang memberikan kesempatan/ menyediakan bangunan atau rumah sebagai tempat untuk berbuat asusila yang dilakukan oleh anak yang berada di:
 - a. rumah kos; dan
 - b. Hotel/penginapan dan sejenisnya

Pasal 32

- (1) Pemerintah Daerah berwenang menutup/menyegel/mencabut izin bangunan atau rumah atau tempat usaha yang digunakan untuk berbuat asusila.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penutupan bangunan atau rumah atau tempat yang digunakan untuk Perbuatan Asusila sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 33

Setiap orang atau Badan dilarang:

- a. mendatangkan, menampung, memfasilitasi dan/atau mempekerjakan orang sebagai Pengemis;
- b. mengamen di persimpangan Jalan/lampu merah;
- c. mengemis di rumah ibadah, tempat pemukiman, perkantoran, Jalan umum, Taman kota, di persimpangan Jalan, angkutan umum, rumah tinggal, atau Tempat Umum lainnya;
- d. meminta bantuan atau sumbangan dengan cara atau alasan apapun baik dilakukan sendiri atau bersama di Jalan persimpangan, Jalan angkutan umum, Taman kota, perkantoran dan Tempat Umum lainnya;
- e. memberi uang dan/atau barang kepada Pengemis di persimpangan Jalan atau Tempat Umum lainnya;
- f. melakukan aktifitas penjualan barang dan jasa di persimpangan Jalan dan Taman; dan
- g. melakukan aktifitas penjualan barang dan jasa di perkantoran pemerintah kecuali dengan izin Bupati.

Pasal 34

Setiap orang atau Badan dilarang membiarkan anggota keluarganya yang mengidap penyakit kejiwaan dan dapat mengganggu atau meresahkan masyarakat berada di Jalan, Jalur Hijau, Taman dan Tempat Umum lainnya.

Bagian Kesembilan Tertib Jalan

Pasal 35

- (1) Untuk menciptakan keteriban pada fungsi ruang milik Jalan, tanpa izin Bupati setiap orang/Badan dilarang:
 - a. merusak, memindahkan atau membuat tidak berfungsi rambu lalu lintas;

- b. memblokir Jalan;
 - c. membongkar, merusak atau membuat tidak berfungsi pagar pengamanan Jalan;
 - d. membongkar trotoar;
 - e. membuat atau memasang tanggul pengamanan Jalan umum;
 - f. menutup terobosan atau putaran median Jalan;
 - g. membongkar jalur pemisah Jalan dan sejenisnya;
 - h. menggunakan bahu Jalan dan/atau trotoar yang tidak sesuai dengan fungsinya; dan
 - i. melakukan perbuatan yang dapat mengganggu atau merusak sebagian atau seluruh Jalan dan membahayakan keselamatan lalu lintas.
- (2) Setiap orang/Badan yang mengakibatkan kerusakan dan/atau gangguan fungsi Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mengganti dan/atau memperbaikinya.

Bagian Kesepuluh Tertib Pendidikan

Pasal 36

- (1) Setiap peserta didik dilarang berada di luar lingkungan satuan pendidikan pada jam pelajaran tanpa izin pejabat yang berwenang.
- (2) Kepala satuan pendidikan bertanggung jawab menyelenggarakan Ketertiban Umum di satuan pendidikan.

Bagian Kesebelas Tertib Tempat Hiburan dan Keramaian

Pasal 37

- (1) Setiap orang atau Badan dilarang menyelenggarakan tempat hiburan tanpa izin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Setiap penyelenggaraan tempat hiburan yang telah mendapat izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilarang melaksanakan kegiatan lain yang menyimpang dari izin yang diberikan.
- (3) Setiap penyelenggara kegiatan keramaian tertentu wajib mendapatkan izin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyelenggaraan hiburan dan keramaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) wajib memperhatikan ketertarikan dan ketertiban lingkungan setempat.

BAB III PENYELENGGARAAN PELINDUNGAN MASYARAKAT

Pasal 38

Bupati dan kepala desa wajib menyelenggarakan Linmas.

Pasal 39

- (1) Dalam penyelenggaraan Linmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38, Bupati membentuk satgas Linmas kabupaten dan kecamatan.
- (2) Satgas Linmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), memuat antara lain tugas satgas Linmas yaitu pengorganisasian dan pemberdayaan Satlinmas.

Pasal 40

- (1) Satgas Linmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) terdiri atas:
 - a. kepala satgas Linmas; dan
 - b. anggota satgas Linmas.
- (2) Kepala satgas Linmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, untuk kabupaten dijabat oleh pejabat yang membidangi Linmas, dan untuk kecamatan dijabat oleh Kepala Seksi Ketenteraman dan Ketertiban dan Linmas.
- (3) Anggota satgas Linmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas aparatur Linmas di Pemerintah Daerah untuk kabupaten dan aparatur Linmas di kecamatan untuk kecamatan serta Satlinmas yang dipilih secara selektif.
- (4) Anggota satgas Linmas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit 10 (sepuluh) orang.
- (5) Tugas satgas Linmas sebagaimana dimaksud pada ayat (4), antara lain:
 - a. membantu pelaksanaan pembinaan Satlinmas;
 - b. membantu keamanan, ketenteraman dan Ketertiban Umum masyarakat;
 - c. membantu dalam penanggulangan dan pencegahan bencana serta kebakaran; dan
 - d. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala satgas Linmas.

- (6) Apabila diperlukan satgas Linmas dalam pelaksanaan tugasnya dapat mengerahkan Satlinmas.

Pasal 41

- (1) Penyelenggaraan Linmas di desa dilaksanakan oleh kepala desa sesuai dengan tugas fungsi dan kewenangan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penyelenggaraan Linmas di desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dengan membentuk Satlinmas.

BAB IV PEMBENTUKAN, STRUKTUR ORGANISASI DAN PEMBERDAYAAN SATUAN PELINDUNGAN MASYARAKAT

Pasal 42

- (1) Kepala desa membentuk Satlinmas di desa.
- (2) Pembentukan Satlinmas di desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan kepala desa.

Pasal 43

- (1) Satlinmas memiliki struktur organisasi sebagai berikut:
- kepala Satlinmas;
 - kepala pelaksana;
 - komandan regu; dan
 - anggota.
- (2) Kepala Satlinmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dijabat oleh kepala desa.
- (3) Kepala pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dijabat oleh kepala seksi yang membidangi ketenteraman, Ketertiban Umum dan Linmas atau sebutan lainnya.
- (4) Komandan regu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, ditunjuk oleh kepala pelaksana setelah mendapat persetujuan kepala Satlinmas.
- (5) Anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, paling sedikit terdiri atas 5 (lima) orang dan paling banyak sesuai dengan kemampuan dan kondisi wilayah untuk masing-masing regu.
- (6) Susunan organisasi Satlinmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 44

- Kepala desa merekrut calon anggota Satlinmas.
- Perekrutan anggota Satlinmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan secara terbuka bagi seluruh warga masyarakat yang memenuhi persyaratan.

Pasal 45

- Persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (2), meliputi:
- warga negara Indonesia;
 - bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - sehat jasmani dan rohani;
 - berumur paling rendah 18 (delapan belas) tahun dan/atau sudah menikah, serta paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun;
 - jenjang pendidikan paling rendah lulusan sekolah dasar dan/atau sederajat serta diutamakan lulusan sekolah lanjutan tingkat pertama dan/atau yang sederajat ke atas;
 - bersedia membuat pernyataan menjadi anggota Satlinmas secara sukarela dan berperan aktif dalam kegiatan Linmas; dan
 - bertempat tinggal di desa setempat.

Pasal 46

- Calon Satlinmas yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45, diangkat menjadi Satlinmas.
- Pengangkatan Satlinmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan kepala desa.

Pasal 47

- Anggota Satlinmas yang telah diangkat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (2) dikukuhkan oleh Bupati.
- Pengkukuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- Bupati dapat menugaskan kepala Satpol PP atau Perangkat Daerah yang membidangi pemberdayaan masyarakat desa untuk mengukuhkan Satlinmas.

(4) Anggota Satlinmas sebelum dikukuhkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mengucapkan sumpah/janji Satlinmas secara bersama-sama.

(5) Naskah sumpah/janji Satlinmas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 48

Kepala Satlinmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (2), dapat membentuk regu sesuai dengan kebutuhan dan kondisi wilayah.

Pasal 49

Regu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48, meliputi:

- a. regu kesiapsiagaan dan kewaspadaan dini;
- b. regu pengamanan;
- c. regu pertolongan pertama pada korban bencana dan kebakaran;
- d. regu penyelamatan dan evakuasi; atau
- e. regu dapur umum.

Pasal 50

Regu kesiapsiagaan dan kewaspadaan dini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 huruf a, bertugas:

- a. membantu melakukan upaya kesiapsiagaan dan deteksi dini terhadap segala bentuk ancaman bencana, ketahanan negara, serta gangguan keamanan, ketenteraman dan ketertiban masyarakat;
- b. membantu menginformasikan dan melaporkan situasi yang dianggap berpotensi bencana, mengganggu stabilitas ketahanan dan pertahanan negara, gangguan keamanan, ketenteraman dan ketertiban masyarakat; dan
- c. membantu mengkomunikasikan data dan informasi dari masyarakat mengenai potensi bencana, gangguan stabilitas ketahanan dan pertahanan negara, gangguan keamanan, ketenteraman dan ketertiban masyarakat.

Pasal 51

Regu pengamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 huruf b, bertugas:

- a. membantu melakukan pemantauan terhadap ancaman konflik sosial dan gangguan keamanan, ketenteraman dan ketertiban masyarakat; dan

- b. membantu melakukan pendataan dan melaporkan jumlah kerugian materi akibat bencana, kebakaran, gangguan keamanan, ketenteraman dan ketertiban masyarakat.

Pasal 52

Regu pertolongan pertama pada korban bencana dan kebakaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 huruf c, bertugas membantu pertolongan pertama pada korban akibat bencana dan kebakaran.

Pasal 53

Regu penyelamatan dan evakuasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 huruf d, bertugas:

- a. membantu evakuasi korban akibat bencana dan kebakaran serta gangguan keamanan, ketenteraman dan ketertiban masyarakat menuju lokasi aman bencana;
- b. membantu melakukan pengamanan evakuasi dan distribusi bantuan bagi korban bencana dan kebakaran serta gangguan keamanan, ketenteraman dan ketertiban masyarakat; dan
- c. membantu rehabilitasi, relokasi, rekonsiliasi dan rekonstruksi darurat pada fasilitas umum yang rusak akibat bencana dan gangguan keamanan, ketenteraman dan ketertiban masyarakat.

Pasal 54

Regu dapur umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 huruf e, bertugas:

- a. membantu mendirikan tempat penampungan sementara bagi korban atau para pengungsi akibat bencana, kebakaran serta gangguan keamanan, ketenteraman dan ketertiban masyarakat; dan
- b. membantu mendirikan dapur umum sementara bagi korban atau para pengungsi akibat bencana dan kebakaran serta gangguan keamanan, ketenteraman dan ketertiban masyarakat.

Pasal 55

(1) Masa keanggotaan Satlinmas desa berakhir sampai dengan usia 60 (enam puluh) tahun atau diberhentikan.

(2) Dalam hal keanggotaan Satlinmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah mencapai usia 60 (enam puluh) tahun dan masih memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45, dapat diperpanjang sampai dengan usia 65 (enam puluh lima) tahun.

(3) Perpanjangan masa keanggotaan Satlinmas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dengan keputusan kepala desa.

(4) Pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), karena:

- a. meninggal dunia;
- b. mengundurkan diri atas permintaan sendiri;
- c. pindah tempat tinggal;
- d. tidak lagi memenuhi persyaratan kesehatan jasmani dan rohani;
- e. melakukan perbuatan tercela dan/atau melakukan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
- f. tidak melaksanakan tugas pokok dan fungsi dan/atau janji sebagai anggota Satlinmas; dan
- g. menjadi pengurus partai politik.

(5) Pemberhentian anggota Satlinmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan kepala desa.

(6) Kepala desa melalui camat menyampaikan keputusan perpanjangan keanggotaan Satlinmas dan keputusan pemberhentian keanggotaan Satlinmas kepada Bupati.

BAB V MUTU PELAYANAN DASAR

Pasal 56

Mutu pelayanan dasar sub urusan ketenteraman dan Ketertiban Umum meliputi:

- a. standar operasional prosedur Satpol PP;
- b. standar sarana prasarana Satpol PP;
- c. standar peningkatan kapasitas anggota Satpol PP dan anggota Linmas; dan
- d. standar pelayanan yang terkena dampak gangguan ketenteraman dan Ketertiban Umum akibat penegakan hukum terhadap pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati.

Pasal 57

(1) Standar pelayanan yang terkena dampak gangguan ketenteraman dan Ketertiban Umum akibat penegakan hukum terhadap pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 huruf d meliputi:

- a. pelayanan kerugian materiil; dan
- b. pelayanan pengobatan.

(2) Kerugian materiil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa kerusakan atas barang atau aset pribadi yang diakibatkan dari penegakan pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati.

(3) Kerugian materiil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:

- a. rusak ringan, yaitu kerugian yang dialami dan ditaksir tidak lebih dari 2,5% (dua koma lima persen) dari biaya operasional penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati yang sedang dilakukan; dan
- b. rusak sedang dan/atau berat, yaitu kerugian yang dialami dan ditaksir sama dan/atau lebih dari 2,5% (dua koma lima persen) dari biaya operasional penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati yang sedang dilakukan.

(4) Pelayanan pengobatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, berupa tindakan pertolongan pertama bagi warga negara yang terkena cedera fisik ringan akibat penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati dan ditindaklanjuti dengan membawa ke rumah sakit/pusat kesehatan masyarakat bila terkena cedera fisik sedang dan/atau berat.

BAB VI PELAPORAN

Pasal 58

(1) Pelaporan penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Linmas berpedoman pada sistem informasi pelaporan yang terintegrasi dengan sistem informasi manajemen Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Pelaporan penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Linmas di desa berpedoman pada sistem informasi pelaporan yang terintegrasi dengan profil desa Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 59

(1) Masyarakat dapat berperan serta dalam menyelenggarakan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Linmas.

(2) Ruang lingkup peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

- a. memberikan saran dalam perumusan kebijakan penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Linmas;
- b. memberikan saran dalam rangka pencegahan gangguan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Linmas;
- c. melaporkan adanya pelanggaran Peraturan Daerah, Peraturan Bupati, dan/atau peraturan atau kejadian yang dapat mengganggu Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Linmas kepada petugas yang berwenang;
- d. melaporkan adanya potensi bencana, gangguan stabilitas ketahanan dan pertahanan negara, gangguan keamanan, ketenteraman, dan ketertiban masyarakat;
- e. membantu menyelenggarakan keamanan, ketenteraman dan Ketertiban Umum masyarakat;
- f. membantu dalam penanggulangan dan pencegahan bencana serta kebakaran; dan
- g. tidak melakukan tindakan represif dalam penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Linmas.

BAB VIII

PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENEGAKAN HUKUM

Pasal 60

- (1) Bupati berwenang untuk melakukan pembinaan, pengawasan penertiban dan penegakan hukum terhadap penyelenggaraan ketenteraman, Ketertiban Umum dan Linmas.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Satpol PP bersama Pejabat Pegawai Negeri Sipil dengan Perangkat Daerah terkait lainnya.
- (3) Dalam pelaksanaan penertiban dan penegakan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati melalui Satpol PP dapat meminta bantuan dan berkoordinasi dengan aparat Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia, Kejaksaan dan Pengadilan.

Pasal 61

- (1) Bupati dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan berkoordinasi dengan pemerintah kabupaten/kota lainnya dalam penyelenggaraan ketenteraman, Ketertiban Umum dan Linmas.

(2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk:

- a. fasilitasi;
- b. konsultasi; dan
- c. pendidikan dan pelatihan.

(3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dalam bentuk monitoring dan evaluasi.

(4) Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) dilakukan oleh Satpol PP.

BAB IX

PENYIDIKAN

Pasal 62

(1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberikan wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:

- a. menerima laporan atau pengaduan dari orang/Badan tentang adanya tindak pidana;
- b. melakukan tindakan pertama di tempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
- c. menyuruh berhenti orang/Badan tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
- d. melakukan penyitaan benda dan/atau surat;
- e. mengambil sidik jari dan memotret tersangka;
- f. memanggil orang/Badan untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- g. mendatangkan ahli dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
- h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya; dan
- i. melakukan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum melalui penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB X KETENTUAN PIDANA

Pasal 63

- (1) Setiap orang atau Badan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 sampai dengan Pasal 16, Pasal 17 ayat (1), ayat (4) dan ayat (5), Pasal 18, Pasal 19 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 20, Pasal 21 ayat (1), Pasal 22, Pasal 23, Pasal 24 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), Pasal 25, Pasal 26 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 26 sampai dengan Pasal 31, Pasal 33 sampai dengan Pasal 35, Pasal 36 ayat (1) dan Pasal 37, dikenakan sanksi administratif dan diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:

- peringatan lisan;
- peringatan tertulis;
- penghentian sementara kegiatan;
- penghentian tetap kegiatan;
- pencabutan sementara izin; dan
- pencabutan tetap izin.

- (3) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b dilaksanakan oleh Satpol PP.
- (4) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, huruf d, huruf e dan huruf f, dilaksanakan oleh Satpol PP bersama-sama dengan Perangkat Daerah terkait.
- (5) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 64

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 4 Tahun 2010 tentang Keteriban Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2010 Nomor 4), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 65

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya.

Ditetapkan di Sungai Raya
pada tanggal 20 November 2023
BUPATI KUBU RAYA,

ttd

MUDA MAHENDRAWAN

Diundangkan di Sungai Raya
pada tanggal 20 November 2023
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA,

ttd

YUSRAN ANIZAM
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA TAHUN 2023 NOMOR 17

Salinan sesuai dengan aslinya

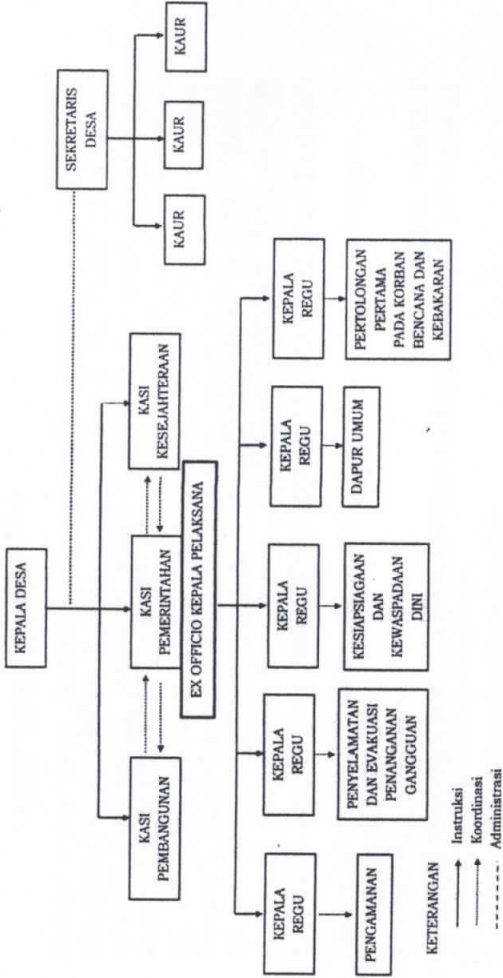
Kepala Bagian Hukum

Sekretariat Daerah Kabupaten Kubu Raya,

ERA HERLINA

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA, PROVINSI
KALIMANTAN BARAT: (17/16/2023)

SUSUNAN ORGANISASI SATUAN PELINDUNGAN MASYARAKAT



BUPATI KUBU RAYA,

ttd

MUDA MAHENDRAWAN

Diundangkan di Sungai Raya
pada tanggal 20 November 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA,

ttd

YUSRAN ANIZAM

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA TAHUN 2023 NOMOR 17

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Bagian Hukum

Sekretariat Daerah Kabupaten Kubu Raya,

ERA HERLINA

NASKAH SUMPANH/JANJI SATUAN PELINDUNGAN MASYARAKAT

SUMPAH/JANJI ANGGOTA SATLINMMAS

1. Kami anggota Satuan Pelindungan Masyarakat adalah warga Negara Kesatuan Republik Indonesia yang bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berazaskan Pancasila dengan penuh kesadaran mengemban hak dan kewajiban dalam memberikan Pelindungan kepada masyarakat dan melakukan pembelaan Negara.
2. Kami anggota Satuan Pelindungan masyarakat adalah warga Negara Kesatuan Republik Indonesia yang siap membantu Pemerintah dan Pemerintah Daerah dalam meminimalkan dan/atau mencegah segala bentuk potensi bencana dan gangguan yang mengancam keamanan, ketenteraman, serta ketertiban masyarakat.
3. Kami anggota Satuan Pelindungan Masyarakat adalah warga Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dalam melaksanakan tugas selalu mengutamakan kepentingan nasional diatas kepentingan pribadi dan golongan dengan teguh disiplin, patuh dan taat kepada hukum yang berlaku.

BUPATI KUBU RAYA,

ttd

MUDA MAHENDRAWAN

Diundangkan di Sungai Raya
pada tanggal 20 November 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA,

ttd

YUSRAN ANIZAM

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA TAHUN 2023 NOMOR 17

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Bagian Hukum

Sekretariat Daerah Kabupaten Kubu Raya,

ERA HERLINA

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA
NOMOR 17 TAHUN 2023
TENTANG
PENYELENGGARAAN KETENTERAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN
PELINDUNGAN MASYARAKAT

I. UMUM

Bahwa salah satu urusan wajib yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah adalah penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat. Didalam Pasal 255 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dinyatakan bahwa Satpol PP dibentuk untuk menegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, menyelenggarakan Ketertiban Umum, ketenteraman serta Pelindungan Masyarakat. Satpol PP mempunyai kewenangan antara lain untuk melakukan tindakan penerbitan nystusial terhadap warga masyarakat, aparatur atau Badan hukum yang melakukan pelanggaran terhadap Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Bupati.

Disamping itu Satpol PP dapat melakukan tindakan hukum (pro yustisi) terhadap pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati untuk diproses melalui peradilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pengaturan mengenai Ketertiban Umum diarahkan guna pencapaian kondisi yang kondusif bagi seluruh aspek kehidupan masyarakat.

Dinamika perkembangan dan kebutuhan masyarakat Kabupaten Kubu Raya yang dinamis dirasakan memerlukan Peraturan Daerah yang menjangkau secara seimbang antara subjek dan objek hukum yang diatur. Oleh karena itu, dalam upaya menampung persoalan dan mengatasi kompleksitas permasalahan dinamika perkembangan masyarakat, diperlukan pengaturan sebagai upaya untuk mencegah dan menanggulangi gangguan Ketertiban Umum, Ketenteraman Masyarakat di Kabupaten Kubu Raya.

Dengan berlakunya Peraturan Daerah diharapkan implementasi terhadap penyelenggaraan Ketertiban Umum dapat diterapkan secara optimal guna menciptakan ketenteraman,

ketertiban, kenyamanan, Kebersihan dan keindahan. Terkait dengan hal tersebut, maka Peraturan Daerah ini mengatur substansi materi muatan antara lain tertib Kebersihan, tertib bangunan dan usaha, tertib lingkungan, tertib Sungai, Parit dan saluran, tertib komunikasi, tertib Parkir dan angkutan Jalan raya, tertib usaha tertentu dan tertib sosial.

Peraturan Daerah ini mempunyai posisi yang sangat strategis dan penting untuk memberikan motivasi dalam menumbuh kembangan budaya disiplin masyarakat guna mewujudkan tata kehidupan masyarakat di Kabupaten Kubu Raya yang lebih tenteram, tertib, nyaman bersih dan indah, yang dibangun berdasarkan partisipasi aktif seluruh komponen masyarakat.

Upaya untuk mencapai kondisi tertib sebagaimana yang menjadi jiwa dari Peraturan Daerah ini tidak semata-mata menjadi tugas dan tanggung jawab aparat, akan tetapi menjadi tugas dan tanggung jawab masyarakat, perorangan maupun Badan untuk secara sadar ikut serta menumbuhkan dan memelihara Ketertiban Umum. Namun demikian tindakan tegas terhadap pelanggaran Peraturan Daerah ini perlu dilakukan secara konsisten dan konsekuen oleh Satpol PP dan pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang profesional sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 257 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

- Pasal 1 Cukup jelas.
- Pasal 2 Cukup jelas.
- Pasal 3 Cukup jelas.
- Pasal 4 Cukup jelas.
- Pasal 5 Cukup jelas.

Pasal 6 Cukup jelas.

Pasal 7 Cukup jelas.

Pasal 8

Ayat (1) Cukup jelas.

Ayat (2) Cukup jelas.

Ayat (3) Cukup jelas.

Ayat (4) Cukup jelas.

Huruf a Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud sampah padat domestik adalah sampah zat atau bahan buangan yang berasal dari bahan atau barang yang tersisa dan tidak dibutuhkan lagi seperti makanan, sayuran, buah-buahan, botol, plastik, besi, kaca, peralatan rumah tangga dan peralatan elektronik yang bersumber dari tempat seperti restoran, penginapan, perkantoran, pasar, mall dan sarana sejenisnya.

Huruf c Cukup jelas.

Pasal 9 Cukup jelas.

Pasal 10

Ayat (1) Cukup jelas.

Ayat (2) Yang termasuk sampah benda padat seperti kertas, kain, karet, kayu, plastik, metal, gelas/kaca dan lain-lain.

Pasal 11 Cukup jelas.

Pasal 12

Ayat (1) Yang termasuk bahan bangunan lainnya seperti tanah, kayu, batu, kawat, besi beton, tripleks, pipa dan lain-lain.

Ayat (2) Cukup jelas.

Pasal 13

Ayat (1) Yang termasuk bahan cair seperti bahan bakar minyak, minyak goreng dan aspal cair.

Ayat (2) Cukup jelas.

Pasal 14 Cukup jelas.

Pasal 15 Cukup jelas.

Pasal 16 Cukup jelas.

Pasal 17 Cukup jelas.

Pasal 18 Cukup jelas.

Pasal 19 Cukup jelas.

Pasal 20

Ayat (1) Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan *guest house* adalah tempat untuk bermalam dan beristirahat dengan menyediakan fasilitas menginap yang sederhana layaknya rumah sendiri.

Yang dimaksud dengan asrama adalah bangunan tempat tinggal untuk menampung anggota suatu kelompok.

Pasal 21
Cukup jelas.

Pasal 22
Ayat (1)
Ayat (2)
Cukup jelas.

Yang dimaksud dengan begadang yang dilarang adalah begadang yang mengganggu ketertiban dan kenyamanan seperti berkumpul ditepi jalan, lorong, gang atau Tempat Umum lainnya.

Pasal 23
Huruf a
Huruf b
Huruf c
Cukup jelas.

Yang dimaksud hewan adalah hewan ternak berkaki empat.

Yang dimaksud hewan adalah sapi, kerbau, kambing, anjing, babi, bebek, angsa dan ayam.

Pasal 24
Ayat (1)
Ayat (2)
Ayat (3)
Ayat (4)
Ayat (5)
Ayat (6)
Cukup jelas.

Termasuk sembarang tempat yang dilarang seperti pohon, tiang listrik, tiang telepon, tiang *billboard*, jembatan, *traffic light*, median Jalan, di atas trotoar, Taman, jembatan penyeberangan dan di atas saluran Sungai/Parit.

Pasal 25
Cukup jelas.

Pasal 26
Cukup jelas.

Pasal 27
Cukup jelas.

Pasal 28
Cukup jelas.

Pasal 29
Cukup jelas.

Pasal 30
Cukup jelas.

Pasal 31
Ayat (1)
Ayat (2)
Ayat (3)
Ayat (4)
Cukup jelas.

Yang dimaksud dengan hubungan keluarga adalah hubungan darah dalam garis keturunan lurus ke atas dan ke bawah.

Pasal 32
Cukup jelas.

Pasal 33
Cukup jelas.

Pasal 34
Cukup jelas.

Pasal 35
Cukup jelas.

Pasal 36
Ayat (1)
Ayat (2)
Cukup jelas.

Yang dimaksud dengan pejabat yang berwenang adalah kepala satuan pendidikan.

Pasal 37 Cukup jelas.
Pasal 38 Cukup jelas.
Pasal 39 Cukup jelas.
Pasal 40 Cukup jelas.
Pasal 41 Cukup jelas.
Pasal 42 Cukup jelas.
Pasal 43 Cukup jelas.
Pasal 44 Cukup jelas.
Pasal 45 Cukup jelas.
Pasal 46 Cukup jelas.
Pasal 47 Cukup jelas.
Pasal 48 Cukup jelas.
Pasal 49 Cukup jelas.
Pasal 50 Cukup jelas.
Pasal 51 Cukup jelas.
Pasal 52 Cukup jelas.
Pasal 53 Cukup jelas.

Pasal 54 Cukup jelas.
Pasal 55 Cukup jelas.
Pasal 56 Cukup jelas.
Pasal 57 Cukup jelas.
Pasal 58 Cukup jelas.
Pasal 59 Cukup jelas.
Pasal 60 Cukup jelas.
Pasal 61 Cukup jelas.
Pasal 62 Cukup jelas.
Pasal 63 Cukup jelas.
Pasal 64 Cukup jelas.
Pasal 65 Cukup jelas.